



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa teknologi informasi merupakan sarana yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif guna memberikan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menyediakan pelayanan prima kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi maka perlu pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. bahwa terkait penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini belum diatur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa -3- Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama;
DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Penganggulangan Bencana.
4. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
5. Integrasi data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
6. Komunikasi data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
7. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
8. Pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
9. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Standar Prosedur Operasi adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
11. *Jogja Smart Province* adalah pendekatan kreatif dan inovatif dari Pemerintah DIY dan setiap kelompok pemangku kepentingan dalam penyelesaian isu strategis dan/atau pengembangan sektor unggulan DIY melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah untuk mengakselerasikan terwujudnya kehidupan masyarakat Jogja yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman.
12. Peran serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mendukung Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK yang

- meningkatkan pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Penganggulan Bencanadengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
13. OPD Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
 14. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
 16. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
 17. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah unsur pembantu gubernur/bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah setingkat provinsi/kabupaten/Kota.
 18. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 19. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di DIY

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan pada asas :

- a. Kejujuran;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. efisien;
- e. sinergis;
- f. manfaat;
- g. produktifitas;
- h. validitas; dan
- i. integrasi.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah;
- b. meningkatkan pelayanan publik;
- c. mendukung terciptanya ketentraman, keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan
- d. mendukung upaya penanggulangan bencana.
- e. pemanfaatan bersama sumber daya TIK dengan Kabupaten/Kota;
- f. mewujudkan integrasi sumber daya TIK pemerintah daerah dengan kabupaten/kota;
- g. membentuk jaringan TIK antara pemerintah DIY dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa serta antar pemerintah Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan; dan
- h. mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengelolaan TIK;
- b. Pemanfaatan TIK;
- c. Kerjasama;
- d. Pendanaan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Peran Serta masyarakat.

BAB III PENGELOLAAN TIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

- a. perencanaan TIK;
- b. pembangunan TIK;
- c. pelaksanaan TIK; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan TIK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan TIK.
- (2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Rencana Induk TIK.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Sasaran dan target pengembangan TIK;
 - d. Kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
 - e. Arsitektur TIK;
 - f. Proses kerja setiap OPD;
 - g. Data dan layanan informasi OPD
 - h. Rencana integrasi data dan layanan
 - i. Rencana pengembangan TIK;
 - j. Strategi implementasi pengembangan TIK; dan
 - k. Arah pemetaan implementasi TIK di Daerah
- (2) Pemerintah Daerah membentuk *Jogja Smart Province* berdasarkan Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana induk *Jogja Smart Province*
- (4) Rencana Induk *Jogja Smart province* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Analisis strategis yang menjelaskan kondisi DIY saat ini, kondisi yang diharapkan dan isu strategis terkait *Jogja Smart Province*;
 - b. Konsep, model, siklus pengembangan dan manajemen implementasi *Jogja Smart Province*;
 - c. Penjelasan masing-masing dimensi *Jogja Smart Province* yang berisi isu strategis, arah kebijakan, rumusan strategi, dan solusi indikatif; dan
 - d. *Roadmap* Implementasi *Jogja Smart province*.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikoordinasikan dengan DPRD.

Bagian Kedua
Pembangunan TIK

Pasal 9

- (1) Pembangunan TIK dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. membangun pusat data;
 - b. menyediakan infrastruktur dan aplikasi TIK; dan
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi kepada pengguna informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan, diberikan dan/atau diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui media berbasis TIK.
- (4) Pembangunan TIK oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan rekomendasi dari OPD Teknis

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan membangun pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah.
- (2) Pembangunan TIK berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. integrasi data;
 - b. komunikasi data;
 - c. integrasi infrastruktur; atau
 - d. integrasi aplikasi

Pasal 11

- (1) Integrasi data dilakukan untuk menjamin data bermakna tunggal (konsistensi data) dan mencegah redudansi data.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan :
 - a. berbagi pakai data; atau
 - b. replikasi data

Pasal 12

- (1) Komunikasi Data dilakukan untuk pertukaran data sesuai peruntukannya antar OPD, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota.
- (2) Komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengiriman data.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Infrastruktur TIK digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. perangkat komunikasi data; dan
 - d. sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Integrasi Aplikasi ditujukan untuk menjaga data tunggal (konsistensi data) dan konsistensi proses dalam aplikasi.
- (2) Integrasi Aplikasi dilakukan dengan pengembangan aplikasi-aplikasi agar saling terhubung satu sama lain.
- (3) Pengembangan Aplikasi dilakukan agar dapat terkoneksi dengan aplikasi lainnya yang mempunyai data atau informasi yang berkaitan
- (4) Setiap OPD dapat mengembangkan aplikasi dalam unitnya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (5) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD.

Pasal 15

- (1) Setiap Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota wajib memiliki standarisasi untuk mengintegrasikan TIK.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar pengembangan TIK;
 - b. standar komunikasi data antar OPD;
 - c. standar koneksi terbuka; dan
 - d. standar kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 16

Pemerintah daerah, Pemerintah kabupaten/kota dalam membangun TIK di wilayahnya berpedoman pada rencana induk TIK

Bagian Ketiga Pelaksanaan TIK

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan TIK melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan TIK di lingkungan pemerintahan daerah.

- (2) Pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan teknologi dan pengelolaan data.

Pasal 18

- (1) OPD Teknis bertanggungjawab melakukan pengelolaan teknologi.
- (2) Setiap OPD melakukan pengelolaan teknologi berdasarkan Standar Prosedur Operasi dalam pengelolaan teknologi
- (3) Standar Prosedur Operasi pengelolaan teknologi pada kabupaten dan kota disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kabupaten dan kota.

Pasal 19

- (1) Setiap OPD melakukan pengelolaan data sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.
- (2) Informasi hasil pengelolaan data oleh setiap OPD wajib disediakan untuk mendukung pengambilan kebijakan oleh Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota.
- (3) OPD Teknis memfasilitasi OPD, Pemerintah daerah, dan Kabupaten/Kota untuk melakukan berbagi pakai data.

Pasal 20

- (1) Setiap OPD pemilik data wajib memiliki Standar Prosedur Operasi dalam pengelolaan data.
- (2) Standar Prosedur Operasi pengelolaan data pada kabupaten dan kota disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kabupaten dan kota.

BAB IV PEMANFAATAN TIK

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan :
 - a. kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. pelayanan publik; dan
 - c. ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat.
 - d. penanggulangan bencana.
- (2) Pelayanan publik, ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 22

Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a melalui pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 23

Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yaitu :

- a. fasilitas TIK dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. pelayanan publik berbasis TIK.

Pasal 24

Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c berupa :

- a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
- b. media atau *platform* yang mudah diakses ataupun mudah digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat;
- c. Titik Penanda instansi pelayanan ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di peta dalam jaringan;
- d. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- e. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

Pasal 25

Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d berupa :

- a. pusat informasi tanggap bencana;
- b. informasi publik yang resmi dari pemerintah tentang penanggulangan bencana;
- c. laman resmi khusus mengenai penanggulangan bencana; dan
- d. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

BAB V KERJASAMA

Pasal 26

- (1) OPD Teknis dapat melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. masyarakat;
 - b. akademisi;
 - c. dunia usaha;

- d. media; dan
- e. komunitas digital dan literasi.

Pasal 27

Pihak di luar Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan TIK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerjasama.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- c. Pembiayaan dari sumber lain yang sah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD Teknis dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pelatihan;
 - c. pendampingan;
 - d. memberikan bimbingan dan supervisi; dan
 - e. memberikan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
 - b. memantau kelancaran dan aksesibilitas jaringan;
 - c. memantau validitas informasi hasil pengelolaan data.
 - d. memperbaharui sistem (*update system*);
 - e. melakukan perbaikan (*troubleshooting*); dan
 - f. melakukan perawatan (*maintenance*).

- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan TIK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
- a. memberikan masukan dalam pengelolaan TIK;
 - b. bekerjasama dengan pemerintah daerah; dan
 - c. memberikan dukungan dalam pengelolaan TIK.

BAB IX LITERASI DIGITAL

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. membangun dan mengembangkan jejaring pemanfaatan TIK;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
 - c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
 - d. meningkatkan peran dan kemampuan komunitas atau forum dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasar atas prinsip otonomi yang seluas-luasnya, perlu didukung oleh pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang transparan, akuntabel, efisiensi, dan efektif, untuk mewujudkan pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Dalam rangka untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi lembaga-lembaga di daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas dalam transformasi menuju era masyarakat informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari *e-government*. TIK telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Teknologi Informasi dan Komunikasi, memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Penerapan TIK memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat ke pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Sesuai dengan kewenangan provinsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka agar pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang terpadu dan berkelanjutan, maka perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah.

Implementasi pengelolaan dan pemanfaatan TIK selain membantu masyarakat dan dunia usaha, juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pemanfaatan TIK diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan, terbuka, dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa Peraturan daerah ini mendorong berjalannya pemerintah daerah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan didukung pengelolaan dan pemanfaatan TIK di DIY .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan TIK dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumberdaya TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK di DIY dapat meningkatkan kerja sama Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah dengan menerapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan media.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “produktifitas” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK diharapkan mampu mendorong kinerja bagi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dan Desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “validitas” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi data.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “intergrasi” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat pemerintahan yang terhubung baik pemerintah daerah, Kabupaten/Kota, Desa masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan di DIY.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Pemerintah Daerah dalam kepemilikan data diharapkan memiliki data tunggal atau konsistensi data sehingga tidak terjadi redudansi data atau duplikasi data dalam beberapa *file* data sehingga data yang sama di simpan di dalam lebih dari satu (1) lokasi.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud Berbagi pakai data adalah saling berbagi data antara beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumberdaya yang terdapat pada komputer tersebut.

Yang dimaksud Replikasi Data adalah suatu teknik untuk menyalin dan pendistribusian data serta

objek-objek basis data dari satu basis data ke basis data lain dan melaksanakan sinkronisasi antara basis data sehingga konsistensi data dapat terjamin.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah antara pelayanan publik; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan penanggulangan bencana saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peta dalam jaringan adalah peta yang diakses melalui dalam jaringan (*online*). Di dalam peta tersebut terdapat titik Titik Penanda yang berfungsi memberikan informasi nama lokasi pada peta dalam jaringan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR